

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep akuntabilitas bukanlah hal yang baru di sektor publik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan pada tingkatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menekankan penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administratif pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik (Julia dan Wahidahwati, 2020). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 tahun 1999). Pemerintah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dan pihak lain yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut dalam rangka penilaian kinerja pemerintah (Artini dan Putra, 2020). Masyarakat sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintahan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber pendanaan dari masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi (Wicaksono, 2015).

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) fungsi penting pada pemerintahan: alat kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Bovens, 2007). Pada negara dengan sistem

pemerintah demokratis, akuntabilitas berperan sebagai alat pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan (Santoso, 2012), karenanya pemerintah selaku penerima mandat berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemberi mandat (Widyatama *et al.*, 2017) dan memberikan penjelasan kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pertanggungjawaban tersebut terkait penilaian dan evaluasi (Wicaksono, 2015). Kewajiban akuntabilitas memaksa pemerintah daerah mempertanggungjawabkan segala aktivitas organisasi termasuk keberhasilan dan kegagalan kegiatannya, sehingga mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan (Rugu dan Muslichah, 2021). Akuntabilitas mendorong tercapainya kinerja organisasi pemerintah dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada publik (Kim dan Lee, 2010; Agustiawan dan Halim, 2018) karenanya akuntabilitas yang lebih baik menciptakan transparansi serta perbaikan kinerja (Dubnick, 2003; Pratolo, 2008).

Kewajiban akuntabilitas pemerintah diklasifikasikan atas 2 (dua) bentuk, yaitu akuntabilitas dari aspek kinerja dan akuntabilitas dari aspek keuangan (Ajhar *et al.*, 2015; Akbar, 2018). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Permenpan RB No 20 Tahun 2013). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif (Agustiawan dan Halim, 2018). Akuntabilitas keuangan merupakan prioritas utama untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas keuangan

yang baik dianggap memiliki akuntabilitas kinerja yang baik pula (Rofika dan Ardianto, 2014). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Martini *et al.*, 2019). Pelaksanaan kewajiban akuntabilitas keuangan penting diselenggarakan oleh instansi pemerintah, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2007).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah *et al.*, 2015; Hardiningsih *et al.*, 2019; Arfiansyah, 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait keberhasilan maupun kegagalannya sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah (Fauziah dan Handayani, 2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan asersi pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya yang menyajikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Subekti *et al.*, 2015). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan

informasi kepada publik dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memenuhi karakteristik kualitatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Azlan *et al.*, 2015).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan aktivitas operasional instansi pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara menyeluruh pada aktivitas operasional instansi pemerintah meliputi tahap perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran (Permendagri 40 Tahun 2010). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat penting dalam mempromosikan akuntabilitas keuangan karena perannya untuk memastikan legalitas dan keteraturan operasi instansi pemerintah serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi dan efektivitas manajemen secara umum (Nogueira dan Jorge, 2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan keyakinan bahwa catatan dan laporan keuangan dapat diandalkan, operasi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah (Eton *et al.*, 2018).

Hasanah *et al.* (2020) menemukan bahwa efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dana desa, karena prosedur-prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat meminimalisir tindakan penyelewangan yang dilakukan oleh aparatur dan memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas (Arfiansyah, 2020). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan sehingga organisasi mempunyai keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi (Widyatama *et al.*, 2017; Puspa dan Prasetyo, 2020), mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi, meningkatkan kinerja dan transparansi (Ichlas *et al.*, 2014; Juwita, 2014; Mansyuer dan Efendi, 2020) serta memberikan kepastian bahwa pelayanan publik dilakukan secara ekonomis dan efisien (Babatunde, 2013).

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Pahlawan *et al.* (2020) menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sundari dan Mulyadi (2018) juga menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kementerian. Kondisi ini disebabkan karena penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak optimal dan sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berakibat terhadap kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tidak optimalnya penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebabkan faktor kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif rendah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi pada proses pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (UU No 11 Tahun 2008). Teknologi informasi mencakup sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan pendistribusian informasi keuangan kepada pelayanan publik (PP No 56 Tahun 2005). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan data keuangan dilaksanakan secara elektronifikasi (Permendagri No 77 Tahun 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan mempermudah proses pengolahan data yang kompleks dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dipahami dan diuji (Mutiana *et al.*, 2017). Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian informasi keuangan daerah kepada publik

sebagai wujud pelaksanaan kewajiban akuntabilitas (Indraswari dan Rahayu, 2021) dan mempermudah setiap pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi terkait pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Suparman *et al.*, 2014). Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi transparansi dan akses informasi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas (García, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan pengolahan data serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyelewengan sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan secara tepat dan cepat (Marlina *et al.*, 2021) serta mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena mampu menyediakan informasi *real time* dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Aziiz dan Prastiti, 2019). Penggunaan teknologi informasi mempermudah tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah secara akurat dan tepat waktu sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Momuat, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga memungkinkan adanya pengawasan sistem secara otomatis seperti kesalahan penggunaan rincian objek belanja serta

pagu minus kegiatan karena tahapan perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban telah terintegrasi secara sistem.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pahlawan *et al.* (2020) menemukan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan menuntut adanya penyediaan *hardware* dan *software* sebagai investasi aset tetap dan aset tidak berwujud berbiaya tinggi yang membutuhkan pengeluaran belanja modal relatif besar sehingga memerlukan pertimbangan yang sangat kompleks (Hadi dan Darwanis, 2017). Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi sistem informasi pengelolaan keuangan turut berperan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Azlan *et al.*, 2015), oleh karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasionalkan sistem informasi, mengidentifikasi input serta menginterpretasikan output (Eveline, 2016). Dampak negatif tidak optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berupa inefisiensi waktu dan transparansi pengelolaan keuangan karena akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem informasi pengelolaan keuangan yang dapat menyajikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari *et al.*, 2014).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi instansi pemerintahan. Komitmen organisasi adalah tingkat

sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Ikhsan dan Isaac, 2008). Komitmen organisasi memiliki kontribusi besar pada organisasi sektor publik, karena sumber daya manusia pada organisasi sektor publik memegang peranan penting, hal ini disebabkan banyaknya pemangku kepentingan dalam organisasi publik dan semua pemangku kepentingan tersebut ingin mendapatkan pelayanan publik yang maksimal (Syafri dan Alwi, 2014). Komitmen organisasi merupakan elemen penting dari akuntabilitas (Cavoukian *et al.*, 2010), karena komitmen organisasi berperan sebagai media psikologis organisasi kepada karyawan untuk dapat menjalankan organisasi sesuai dengan kinerja yang diharapkan organisasi (Chong dan Chong, 2002). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan karyawan membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Zeyn, 2011). Keterikatan emosional menyebabkan aparatur merasa senang dan memiliki loyalitas tinggi dalam bekerja dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan sukarela (Mutiana *et al.*, 2017). Komitmen organisasi merupakan mekanisme utama yang tersedia untuk mencapai akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah daerah (Aramide dan Bashir, 2015)

Penelitian Mualifu *et al.* (2019) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa karena aparatur yang memiliki komitmen organisasi akan menunjukkan tingkat keikutsertaannya terhadap pencapaian tujuan organisasi dan menyampaikan pertanggungjawaban guna mewujudkan akuntabilitas. Komitmen organisasi

mempengaruhi kecepatan dan ketepatan kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya juga akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada masyarakat (Aprilya dan Fitria, 2020). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, komitmen organisasi mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel (Sarah *et al.*, 2020).

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk diantaranya pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Permendagri No 77 Tahun 2020). Pemerintah daerah wajib menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) setiap tahunnya guna mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat terutama untuk penanggulangan bencana di daerah. Pada tahun 2020 anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, terkait dengan keputusan Pemerintah yang menetapkan menetapkan penyebaran Covid 19 sebagai keadaan kedaruratan kesehatan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Untuk itu Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam jumlah relatif besar sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara memadai sehingga

dapat memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum serta memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana sebagaimana diamanatkan pada UU No 24 Tahun 2007.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 - 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2019	3.153.768.000,00	1.945.909.488,00	61,60
2	2020	509.059.730.158,76	445.660.792.457,00	87,55
3	2021	107.000.000.000,00	71.352.130.954,00	66,68

Sumber: Lap. Keu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2019 - 2021

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 untuk membiayai pengeluaran guna mengatasi pandemi Covid 19 dan menanggulangi dampak pandemi Covid 19 sebagaimana diamanatkan pada Permendagri No 20 Tahun 2020. Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 bersumber dari penjadwalan ulang berbagai program dan kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui mekanisme pergeseran anggaran yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak Pandemi Covid 19 berkewajiban untuk menyiapkan perencanaan yang tepat dalam waktu relatif singkat dalam bentuk penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk selanjutnya diverifikasi Insektorat Daerah. Proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ke

rekening kepada bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan proses penatausahaan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Fenomena peningkatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 yang khusus dimaksudkan untuk mengatasi pandemi covid 19 dan dampak pandemi covid 19, pentingnya akuntabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat “.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagaimanakah pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi.

1. Manfaat teoritis

Memperkaya literatur tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi dan masukan untuk pimpinan dan pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kepercayaan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi dalam tiga bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan konsep-konsep dasar penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar pembahasan penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok pembahasan, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian mencakup, desain penelitian, variabel dan definisi operasional, data dan metode pengumpulan data serta analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan berdasarkan metodologi penelitian yang diuraikan pada Bab III.

Pembahasan bab ini mencakup gambaran umum penelitian, karakteristik responden, analisis data dan pembahasan berdasarkan hasil analisis.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti

